

KEBEBASAN PRIBADI VS KONTROL NEGARA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH SAAT PEMILIHAN UMUM

Lara Meireini¹, Dida Suhada Iskandar², Marwah Fauziah Sudrajat³, Fani Dewinta Putri⁴

^{1,2,3,4}Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Email: meireinilara@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus khusus pada prinsip-prinsip libertarianisme. Kebebasan individu untuk menggunakan hak pilih dianggap fundamental dalam demokrasi, menyoroti pentingnya minimalisasi intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi individu. Namun, tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemilu memerlukan regulasi dan pengawasan yang cermat oleh negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengandalkan analisis literatur untuk memahami bagaimana kebebasan individu dan kontrol negara dapat seimbang dalam mendukung sistem demokrasi yang adil dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan untuk memilih dan untuk tidak memilih adalah ekspresi penting dari otonomi individu yang harus dilindungi dan dihormati. Namun, regulasi yang dirancang dengan baik diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi pemilih yang luas dan menjaga integritas proses pemilu. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut sebagai komponen penting dalam demokrasi yang sehat, menunjukkan bahwa kebebasan pribadi dan kontrol negara bukanlah entitas yang bertentangan, melainkan dua sisi dari demokrasi yang sama yang saling memperkuat.

Kata Kunci: Kebebasan Pribadi, Kontrol Negara, Hak Pilih, Pemilihan Umum, Libertarianisme.

ABSTRACT

This research explores the complex interactions between personal freedom and state control in the context of elections, with a particular focus on the principles of libertarianism. Individual freedom to exercise the right to vote is considered fundamental in a democracy, highlighting the importance of minimizing government intervention in an individual's private life. However, collective responsibility to maintain integrity and fairness in the electoral system requires careful regulation and supervision by the state. This research uses a qualitative approach, relying on literature analysis to understand how individual freedom and state control can be balanced in supporting a fair and transparent democratic system. The results show that the freedom to choose and not to choose is an important expression of individual autonomy that must be protected and respected. However, well-designed regulations are needed to facilitate broad voter participation and maintain the integrity of the electoral process. This research emphasizes the need for an approach that considers both aspects as important components of a healthy democracy, showing that personal freedom and state control are not opposing entities, but rather two sides of the same democracy that reinforce each other.

Keywords: Personal Freedom, State Control, Voting Rights, General Elections, Libertarianism.

PENDAHULUAN

Libertarianisme, sebagai sebuah ideologi yang mengedepankan kebebasan individu, hak atas properti, dan minimnya intervensi pemerintah, menawarkan perspektif unik dalam diskursus sosial-politik global. Konsep ini, yang bermula dari pemikiran liberal klasik oleh tokoh-tokoh seperti John Locke dan Adam Smith, menantang batasan-batasan yang diterapkan oleh negara atas individu dan pasar.

Menurut Woodcock dalam Adams (2021), Libertarianisme, berasal dari kata

Latin "liber" yang berarti "bebas," merupakan sebuah aliran dalam filosofi politik yang mengutamakan kebebasan sebagai nilai terpenting dan tujuan akhir. Aliran ini berupaya meningkatkan kemandirian serta kemampuan individu untuk membuat pilihan, dengan fokus pada kebebasan politik, kerjasama yang dilakukan atas dasar sukarela, dan prioritas terhadap keputusan yang diambil oleh individu.

Libertarian berpendapat bahwa Pemerintah, sebagai institusi yang memiliki wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif,

seringkali dilihat sebagai penjaga kesejahteraan dan keamanan publik. Namun, dalam banyak kasus sepanjang sejarah, pemerintah telah berubah menjadi entitas yang paling berbahaya bagi kebebasan dan hak asasi manusia. Berbekal dengan kekuasaan yang besar, pemerintah telah berkali-kali melampaui batas, melanggar privasi, membatasi kebebasan berbicara, dan bahkan melakukan tindakan represif terhadap warganya.

Menurut Hosper dalam Tavini (2020), Libertarian menolak gagasan bahwa pemerintah harus mengintervensi dalam bentuk hukum yang dirancang untuk melindungi individu dari diri mereka sendiri. Mereka berpendapat bahwa asalkan tindakan seseorang tidak merugikan orang lain, tindakan tersebut seharusnya dianggap sebagai wilayah pribadi yang sepenuhnya tergantung pada keputusan individu tersebut. Dengan kata lain, kebebasan untuk membuat pilihan, bahkan jika pilihan tersebut mungkin berakibat negatif bagi diri sendiri, dianggap sebagai hak dasar yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar, termasuk pemerintah. Pendekatan ini mendasari keyakinan libertarian bahwa otonomi individu dan hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati dan dilindungi, selama tidak melanggar hak orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Kebebasan dan hak-hak warga negara lainnya harus dipastikan untuk dilindungi dan dihormati sepenuhnya. Kebebasan ini memiliki dimensi internal yang bersifat mutlak, di mana tidak boleh ada pembatasan, serta dimensi eksternal yang dapat dibatasi karena dapat berpotensi bertabrakan dengan kebebasan individu lainnya. Pentingnya kebebasan terutama termanifestasi ketika disuarakan dalam proses berpendapat di ruang publik atau di hadapan umum.

Dalam teori, hubungan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara sering kali dibahas dalam konteks filosofi politik dan ekonomi. Libertarianisme, sebagai salah satu spektrum dalam diskursus ini, menegaskan keutamaan kebebasan individu, menganggap intervensi negara sebagai sesuatu yang harus diminimalisir. Prinsip ini berakar pada keyakinan bahwa individu memiliki hak untuk mengendalikan

tubuh, pikiran, dan hasil kerja mereka tanpa campur tangan yang tidak perlu dari pihak luar, termasuk negara.

Dalam praktik, interaksi antara kebebasan pribadi dan kontrol negara bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Beberapa negara menerapkan pendekatan liberal klasik dengan memberikan prioritas pada kebebasan individu dan pasar bebas dengan intervensi negara yang minimal. Sementara itu, negara lain menerapkan kontrol negara yang lebih kuat dalam aspek kehidupan warga negara dan ekonomi, dengan alasan untuk mencapai keadilan sosial, keselamatan publik, atau stabilitas nasional.

Pemilu 2024 menjadi sebuah momen pentingnya pemilihan umum tidak hanya sekedar prosedural demokrasi, melainkan sebagai ekspresi fundamental kedaulatan rakyat dan partisipasi demokratis yang esensial. Pemilu bukan hanya tentang memilih wakil rakyat, tapi juga tentang memperkuat fondasi demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka.

Selain itu, Pemilu 2024 menjadi titik penting dalam menguji kesiapan institusi demokrasi dalam mengadaptasi perubahan sosial dan teknologi, serta kemampuan mereka dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara. Dengan begitu pemilu tidak hanya merefleksikan keinginan kolektif rakyat, tetapi juga menjadi cermin kematangan demokrasi dalam menghadapi tantangan kontemporer. Karena itu, kajian tentang bagaimana kebebasan pribadi dan kontrol negara saling berinteraksi dalam konteks pemilu menjadi semakin relevan, menyoroti perlunya pendekatan yang bijaksana dalam merumuskan kebijakan pemilu yang tidak hanya transparan dan adil, tetapi juga sensitif terhadap hak dan kebebasan individu.

Namun demikian pemilu sebagai sebuah even akbar demokrasi diatur dengan regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan pemilu merupakan fondasi yang menentukan sejauh mana demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan adil. Regulasi yang meliputi mulai dari pendaftaran

pemilih, pengelolaan kampanye, hingga penghitungan suara. Namun, pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam pemilu seringkali berhadapan langsung dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memenuhi hak pilihnya tanpa hambatan yang tidak perlu. Misalnya, langkah-langkah seperti identifikasi pemilih dan regulasi kampanye dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan memastikan pemilu yang adil, tetapi jika diterapkan dengan cara yang terlalu restriktif, dapat secara tidak langsung menghalangi partisipasi pemilih atau membatasi kebebasan ekspresi.

Menurut Brennan dalam Soon (2019), dalam Teori rakyat tentang etika pemungutan suara setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memilih dan setiap suara dengan itikad baik dapat diterima secara moral. Teori ini membuka ruang untuk merenungkan tentang kebebasan individu dalam konteks pemungutan suara, khususnya ketika dihadapkan pada regulasi yang mengharuskan warga untuk menggunakan hak pilihnya. Di beberapa negara, partisipasi dalam pemilu diwajibkan oleh hukum, dimaksudkan untuk memastikan partisipasi politik yang luas dan mencegah apatis politik. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara dapat dan seharusnya mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dari perspektif libertarian, yang menekankan kebebasan pribadi sebagai nilai utama, kewajiban untuk memilih mungkin dilihat sebagai bentuk intervensi negara yang tidak perlu dalam kebebasan individu. Dengan begitu teori Brennan dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjembatani gap antara kebutuhan demokrasi akan partisipasi aktif warga dan hak individu untuk memilih atau tidak memilih berdasarkan keinginan pribadi mereka. Menariknya, Brennan tidak hanya mengakui kebebasan untuk memilih tetapi juga menegaskan bahwa memilih dengan itikad baik adalah kewajiban moral, yang menimbulkan implikasi bahwa tidak memilih ketika dilakukan tanpa alasan yang dipertimbangkan dengan baik mungkin tidak memenuhi standar etis tertentu.

Dengan mengaitkan dilema antara kebebasan memilih dan regulasi pemilu sebagai kontrol negara, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat demokratis harus menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab kolektif untuk memelihara dan memperkuat sistem demokrasi?

Bagaimana prinsip-prinsip libertarianisme dapat diterapkan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kebutuhan akan kontrol negara dalam pemilu? Apakah kebebasan untuk tidak memilih sama pentingnya dengan kebebasan untuk memilih, dan bagaimana regulasi dapat dirancang untuk menghormati kedua aspek tersebut sambil tetap mendorong partisipasi aktif yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat?

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Libertarianisme

Menurut Wissenburg (2019), Mengartikan libertarianisme merupakan suatu tantangan yang kompleks, terutama karena seringkali dikaitkan dengan anarkisme dalam literatur Eropa kontinental. Pemahaman ini menekankan kekuatan yang tidak disepakati untuk menjaga keadilan, terutama dalam mencegah pelanggaran hak individu atau memberikan kompensasi atas pelanggaran tersebut.

Kukathas (2020) mendefinisikan libertarianisme sebagai sebuah filsafat politik yang menitikberatkan pada prinsip kepemilikan diri. Ini adalah pandangan keadilan yang mengakui bahwa individu memiliki hak moral yang kuat atas kepemilikan pribadi dalam hal-hal eksternal.

Sementara itu, Fleischer (2023) menyatakan bahwa kondisi libertarian minimal memberikan legitimasi terhadap hak kepemilikan pribadi dan menekankan pada perpajakan minimal secara deontologis. Teori ini menggabungkan pandangan Kantian tentang kemerdekaan individu dengan teori hak alamiah Lockean. Locke mengajukan bahwa sumber daya alam secara alami tidak dimiliki oleh siapa pun, dan bahwa individu memiliki hak atas kepemilikan diri dan hasil kerja mereka.

Melalui proses pencampuran tenaga kerja dengan sumber daya yang tidak dimiliki sebelumnya, individu memperoleh hak atas kepemilikan, yang tergantung pada berbagai kondisi.

Pilihan Pribadi

Menurut Pomytkina et al. (2020), keputusan hidup yang strategis bisa ditentukan oleh preferensi pribadi individu atau dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti opini publik atau situasi politik. Para peneliti menggambarkan keputusan hidup strategis sebagai keputusan yang memiliki dampak besar dan penting. Keputusan-keputusan ini seringkali dianggap memiliki tanggung jawab yang besar karena mereka berperan sentral dalam mengarahkan jalannya kehidupan seseorang dan memengaruhi bagaimana seseorang menjalani hidupnya secara keseluruhan.

Keputusan-keputusan ini dapat membentuk pola hidup individu dengan cara yang signifikan. Misalnya, keputusan untuk menikah, memilih karir, atau mengambil tanggung jawab tertentu dapat memengaruhi arah dan kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemahaman dan pengambilan keputusan yang baik terkait dengan hal-hal ini sangat penting dalam merencanakan dan menjalani kehidupan.

Menurut Praditina Lestari (2021), keputusan seseorang untuk memilih golput (abstain) atau berpartisipasi dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh interaksi kompleks dari faktor sosial ekonomi, psikologis, dan rasional. Faktor sosial ekonomi, termasuk latar belakang sosial dan kondisi ekonomi, mempengaruhi persepsi pemilih tentang relevansi dan dampak pemilu terhadap kehidupan mereka, sementara faktor psikologis, yang melibatkan ciri kepribadian dan nilai-nilai, mempengaruhi kedekatan emosional atau apatis terhadap calon dan proses pemilu itu sendiri.

Faktor rasional, di sisi lain, mencerminkan pertimbangan logis pemilih tentang manfaat dan kerugian dari memberikan suara mereka, termasuk penilaian terhadap kebijakan yang diusulkan oleh calon dan dampak potensial pemilu pada kebijakan publik. Interaksi dari

ketiga faktor ini menentukan keputusan akhir individu untuk menjadi golput, menunjukkan bahwa keputusan tersebut bukanlah hasil dari satu alasan tunggal, melainkan hasil dari berbagai pertimbangan yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks yang sangat pribadi dan spesifik.

Kontrol Negara

Menurut Soemarsono dalam Siska dkk. (2021), konsep negara menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi sepenuhnya dimiliki oleh negara itu sendiri. Hal ini berarti bahwa negara memperoleh salah satu sumber kekuasaannya melalui pengesahan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta berbagai peraturan lainnya. Dalam pelaksanaan program-programnya, terutama dalam konteks pemilihan umum (Pemilu), negara menerapkan pendekatan yang sangat terkontrol.

Budiarti (2021) berpendapat bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur jalannya program-programnya, termasuk proses pemilihan umum. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan aturan dan prosedur pemilihan hingga pemantauan pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.

Hak Pilih Dalam Demokrasi

Hak pilih juga merupakan mekanisme penting untuk mengekspresikan preferensi dan kepentingan masyarakat secara kolektif. Melalui pemilihan umum, warga negara memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pandangan mereka tentang isu-isu penting, serta untuk memilih para pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan tujuan yang dianggap penting bagi mereka. Menurut Widianingsih (2017), hak pilih dalam demokrasi memberikan perlindungan hak asasi manusia berbanding sistem otoriter. Stabilitas dan demokrasi solid mempunyai hubungan erat dengan terciptanya apresiasi hak asasi manusia.

Menurut Andriani & Amsari (2020), dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih menjadi penting karena mereka mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan memperkuat legitimasi

serta representasi dalam sistem demokratis. Ketika lebih banyak warga negara terlibat dalam pemilihan umum, legitimasi pemerintah yang terpilih akan diperkuat, sementara kepentingan dan kebutuhan yang beragam dari berbagai segmen masyarakat dapat tercermin dalam keputusan politik yang dibuat.

METODE

Menurut Danial dan Warsiah (2009), dalam Lubis dan Nasution (2024), Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan metode kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang interaksi antara kebebasan individu untuk memilih atau tidak memilih dengan kontrol negara yang mengharuskan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Pada metode ini, bersifat deskriptif analisis, sehingga dapat digunakan untuk membangun teori dari beberapa pemahaman. Penelitian ini secara menggunakan studi literatur akademik sebagai sumber utama data, yang mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dan karya tulis lain yang relevan dengan penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Menurut Mardalis dalam Hartanto dan Dani (2020), Studi literatur dapat ditempuh dengan jalan mengumpulkan referensi yang terdiri beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi untuk menarik kesimpulan.

Kajian ini juga mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ini dibahas dalam teori libertarian, yang menekankan pada kebebasan individu sebagai nilai utama, serta mengkritisi setiap argumentasi yang mendukung regulasi pemilu yang mewajibkan partisipasi pemilih. Analisis literatur ini memungkinkan penelitian untuk mendalami pemahaman tentang bagaimana kebebasan individu dan tanggung jawab moral dalam konteks pemilu dipersepsikan dan dibahas dalam literatur akademik.

HASIL DAN DISKUSI

Menyeimbangkan Kebebasan Individu dengan Tanggung Jawab Kolektif

Konsep kebebasan individu, terutama dalam konteks pemilihan umum, merupakan inti dari teori libertarianisme yang mengadvokasi untuk meminimalisasi intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi individu. Dalam pemilu, kebebasan ini dimanifestasikan melalui hak untuk memilih, sebuah prinsip dasar yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan preferensi politik mereka secara bebas dan tanpa paksaan.

Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Robert Nozick dalam Hazmi (2021), yang mengungkapkan bahwa partisipasi dalam proses politik sebagai ekspresi otonomi individu, di mana setiap orang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan pemerintahannya. Namun, dalam kerangka libertarianisme, kebebasan individu ini juga secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab kolektif terhadap pemeliharaan sistem demokrasi. Tanggung jawab ini menuntut bahwa individu tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi mereka tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan kolektif dan integritas sistem politik yang lebih luas.

Dengan demikian, dalam praktiknya, teori libertarianisme mengakui bahwa kebebasan individu untuk memilih harus diimbangi dengan kesadaran dan partisipasi aktif dalam upaya kolektif untuk memelihara prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, kesetaraan, dan transparansi. Ini mengimplikasikan bahwa, sambil mengejar kebebasan pribadi, individu juga harus berkontribusi pada sistem yang memungkinkan kebebasan tersebut untuk berkembang, menggarisbawahi hubungan simbiosis antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam konteks demokrasi elektoral.

Dalam diskursus demokrasi kontemporer, pertarungan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara memainkan peran krusial dalam membentuk lanskap pemilihan umum di seluruh dunia. Pada intinya, hak untuk memilih merupakan salah satu pilar utama demokrasi, menawarkan warga negara

kesempatan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan pemerintahannya. Namun, dalam praktiknya, dinamika antara memberikan individu kebebasan untuk memilih tanpa batasan dan memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dalam kerangka hukum dan etika yang adil, sering kali kompleks dan multifaset.

Menurut Taylor (1996), di Indonesia Pemilu diselenggarakan secara reguler dan dilaksanakan dengan seksama. Pembiayaan dengan jumlah besar dialokasikan untuk memobilisasi pemilih dan melakukan polling. Pemilu diatur dengan ketat oleh negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan adil dengan pengawasan Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU.

Indonesia mengimplementasikan sistem pemilu langsung, di mana warga negara diberikan kebebasan untuk memilih wakil-wakil mereka secara langsung

Menurut Mazya (2020), Kebebasan ini kemudian menjadi satu hal yang problematis ketika ia menjadi bentuk ketidakbebasan bagi orang lain. Dalam arti kebebasan yang membatasi, untuk itulah akhirnya sebagian kebebasan tersebut diserahkan pada negara untuk mengaturnya. Dan kehendak bebas masyarakat yang diserahkan pada negara ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan politis sehingga, kebebasan ini menggiring masyarakat pada pembicaraan seputar keanggotaan demokratik dan partisipasinya.

Kontrol negara dilakukan dalam bentuk syarat calon yang ketat dan pengaturan waktu kampanye. Keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara tercapai melalui regulasi yang dirancang untuk menjaga integritas pemilu, meskipun terkadang muncul kritik terkait pembatasan terhadap calon independen dan akses media.

Regulasi pemilu merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk mengelola proses demokratis, dengan tujuan untuk memastikan integritas dan keadilan pemilu sambil juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif warganya. Dalam konteks keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif, regulasi pemilu dapat berperan ganda: sebagai pendukung yang memfasilitasi ekspresi demokratis individu

dan sebagai penghambat yang mungkin membatasi kebebasan tersebut demi kepentingan yang lebih besar.

Dari sisi mendukung, regulasi pemilu yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan partisipasi pemilih dengan menjadikan proses pemilu lebih mudah diakses, dipahami, dan diikuti. Misalnya, regulasi yang menetapkan pemungutan suara pada hari libur atau memberikan pilihan pemungutan suara awal dan melalui pos dapat memperluas kesempatan untuk berpartisipasi, terutama bagi individu dengan keterbatasan waktu atau mobilitas. Aturan yang jelas tentang proses pemilu, termasuk pendaftaran pemilih, prosedur pemungutan suara, dan penghitungan suara, juga membantu memastikan bahwa warga negara merasa percaya dan mampu berpartisipasi dalam proses demokratis.

Selain itu, regulasi yang mengatur transparansi kampanye, pembiayaan, dan pengeluaran dapat membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung dalam lingkungan yang adil, di mana tidak ada kandidat atau partai yang memiliki keuntungan yang tidak proporsional karena sumber daya keuangan. Dengan demikian, regulasi tersebut membantu menjaga integritas pemilu dan memperkuat tanggung jawab kolektif dalam menjaga keadilan demokratis.

Menurut Tampubolon (2023), Perjuangan intens masyarakat global untuk pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak menunjukkan betapa pentingnya hak di atas bagi individu rakyat. Negara serta individu dari seluruh dunia memiliki sudah mengakui pentingnya pemilihan umum yang bebas dan tidak memihak dalam kegigihan pemerintahan demokratis dan sebagai cara untuk mengekspresikan Kehendak Rakyat Rakyat, di mana ia adalah dasar dari kekuasaan pemerintah.

Namun, regulasi yang terlalu ketat atau buruk dirancang dapat menghambat keseimbangan ini dengan membatasi kebebasan individu dan mengurangi partisipasi pemilih. Misalnya, undang-undang ID pemilih yang ketat dapat secara tidak proporsional mempengaruhi kelompok masyarakat yang kurang mampu atau kurang memiliki akses untuk mendapatkan identifikasi yang diperlukan,

sehingga mengecualikan mereka dari proses pemilihan. Demikian pula, batasan waktu yang singkat untuk pendaftaran pemilih atau kurangnya informasi yang tersedia tentang cara untuk berpartisipasi dalam pemilu dapat menjadi penghalang bagi keterlibatan pemilih.

Selain itu, regulasi yang membatasi kebebasan berbicara selama periode kampanye, seperti larangan terhadap kampanye politik tertentu atau penggunaan media sosial, dapat membatasi kemampuan individu untuk berdiskusi, mempertanyakan, dan menyebarkan ide tentang pilihan politik mereka. Ini tidak hanya membatasi kebebasan pribadi tetapi juga dapat mengurangi kemampuan pemilu untuk mencerminkan kehendak sebenarnya dari rakyat, merusak integritas proses demokratis.

Kebebasan untuk Memilih dan Tidak Memilih

Menurut Cerdas (2019), Ketentuan tentang hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan diatur dalam Pasal 43 dan 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Secara internasional, hak ini juga ditegaskan dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) tahun 1966, khususnya dalam Pasal 25. Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan memiliki kesempatan, tanpa diskriminasi atau pembatasan yang tidak wajar, untuk: (a) berpartisipasi dalam pemerintahan, baik langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang adil, dengan pemungutan suara yang rahasia, universal, dan sederajat, yang menjamin kebebasan pemilih dalam menyatakan pilihan mereka; dan (c) mendapatkan akses yang setara ke dalam layanan pemerintahan.

Prinsip-prinsip HAM universal menuntut setiap negara untuk menjamin hak memilih dan hak dipilih sebagai bagian dari upaya mengamankan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi warganya. Ini berarti bahwa negara-negara diwajibkan untuk menerbitkan legislasi dan melaksanakan tindakan lain yang

diperlukan untuk memastikan semua warga negara, tanpa diskriminasi, dapat menikmati hak-hak ini secara efektif.

Menurut Fatiha dkk. (2022), Demokrasi sering kali memandang partisipasi pemilih sebagai ukuran vital dari kesehatan sistemnya, pentingnya kebebasan untuk tidak memilih seringkali terlupakan atau bahkan dikritik. Namun, hak untuk abstain, atau memilih untuk tidak menggunakan hak pilih, merupakan ekspresi penting dari kebebasan pribadi yang memberikan nuansa lebih dalam pada konsep partisipasi demokratis.

Kebebasan ini menandakan bahwa individu memiliki otoritas atas pilihan politiknya dan dapat memutuskan bahwa tidak ada pilihan yang dianggap representatif atau layak untuk dukungannya. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk protes yang sah atau penolakan terhadap status quo, di mana abstain tidak sekadar merupakan tindakan pasif, tetapi juga dapat diinterpretasikan sebagai pesan kritis terhadap sistem politik atau calon yang tersedia. Maka kebebasan untuk tidak memilih menggarisbawahi pentingnya otonomi individu dalam mengekspresikan pendapat politiknya, bahkan jika ekspresi tersebut berarti menolak untuk berpartisipasi dalam mekanisme pemilihan yang disediakan.

Menurut Muhammad (2019), Dari perspektif hak asasi manusia dalam konteks pemilihan umum, setiap individu, tanpa memandang statusnya, memiliki hak fundamental untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang mencakup baik hak untuk memilih maupun hak untuk abstain atau tidak berpartisipasi dalam pemilihan. Hak ini menekankan pentingnya kebebasan pribadi dalam menentukan partisipasi dalam proses demokrasi, memungkinkan setiap orang untuk memutuskan apakah mereka ingin menggunakan suaranya untuk mempengaruhi keputusan politik atau memilih untuk tidak berpartisipasi sebagai bentuk ekspresi pendapat atau kepuasan terhadap sistem politik yang ada. Hak untuk memilih atau tidak memilih merupakan salah satu prinsip dasar demokrasi yang menghormati kedaulatan individu dalam mengekspresikan hak-hak sipil dan politiknya.

Menurut Suharyanti (2020), Dalam peraturan Undang-Undang Pemilihan Umum, konsep abstain atau 'golput' (golongan putih), yaitu kondisi di mana pemilih memilih untuk tidak memberikan suaranya dalam pemilihan umum, tidak diakui secara eksplisit atau tidak disebutkan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau dapat dikenai sanksi pidana. Artinya, undang-undang tersebut tidak mengkriminalisasi individu yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai ekspresi pribadi mereka.

Namun, yang menjadi masalah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat dipidana adalah perbuatan mempengaruhi atau mengajak orang lain untuk tidak menggunakan hak pilih mereka. Tindakan semacam itu dianggap dapat mengganggu prinsip demokrasi dan proses pemilu yang adil dan bebas, karena mengurangi partisipasi pemilih dan potensial mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan. Oleh karena itu, undang-undang membatasi upaya-upaya yang dilakukan untuk secara sengaja mencegah atau mengurangi partisipasi pemilih melalui kampanye atau ajakan untuk golput.

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kontrol negara atas proses demokratis harus diseimbangkan dengan hak asasi individu untuk berpartisipasi atau memilih untuk tidak berpartisipasi, menyoroti dilema antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks yang lebih luas. Kebebasan untuk tidak memilih bukan hanya soal pilihan personal semata, melainkan merupakan komponen krusial yang menjamin integritas dan keberagaman ekspresi dalam sebuah demokrasi, memperkaya wacana publik dan memberikan ruang bagi berbagai bentuk partisipasi politik yang mencerminkan spektrum kepercayaan dan nilai masyarakat.

Perdebatan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam hal menggunakan hak pilih, regulasi yang dibuat pemerintah seharusnya tidak hanya memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan, tetapi juga harus memperhitungkan aspek kebebasan pribadi, mengingat bahwa kebebasan untuk memilih

atau untuk tidak memilih sama pentingnya dalam demokrasi. Pendekatan ini memerlukan keseimbangan yang halus antara mengimplementasikan kebijakan yang mendorong partisipasi pemilih yang tinggi sebagai indikator kesehatan demokrasi dan mengakui hak individu untuk abstain sebagai ekspresi pandangan politik atau apatisisme.

Selain itu, dampak regulasi pemilu terhadap partisipasi pemilih dan kesehatan demokrasi secara keseluruhan tidak bisa diabaikan. Sikap permisif terhadap kebebasan penuh untuk tidak memilih bisa menghasilkan apatisisme politik yang luas dan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang regulasi yang tidak hanya menghargai kebebasan individu tetapi juga mendorong keterlibatan yang bertanggung jawab dalam proses demokrasi, dengan memberikan pendidikan pemilih yang memadai, memastikan akses yang mudah ke lokasi pemungutan suara, dan menggunakan teknologi untuk mempermudah proses pemilihan.

Regulasi yang dirancang dengan baik harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk memastikan partisipasi pemilih yang luas dan menghindari pemaksaan atau tekanan yang dapat mengganggu kebebasan pribadi. Misalnya, pengenalan aturan seperti pemungutan suara wajib bisa dilihat dari dua sisi: sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kesehatan demokrasi, atau sebagai pelanggaran terhadap hak individu untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi dalam pemilu atau tidak. Efek dari kebijakan ini pada partisipasi pemilih dan kesehatan demokrasi dapat bervariasi, tergantung pada konteks sosial-politik dan bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan.

Aplikasi Prinsip-prinsip Libertarianisme

Prinsip-prinsip libertarianisme, yang menekankan pada pentingnya kebebasan individu dan pembatasan peran pemerintah, dapat menawarkan perspektif unik dalam mencari keseimbangan antara kedua hal ini. Kebebasan memilih merupakan hak asasi yang tidak hanya mencerminkan kedaulatan individu tapi juga merupakan pilar utama

dalam demokrasi. Dengan demikian, setiap upaya oleh negara untuk mengontrol atau membatasi hak pilih harus dilihat dengan kritis dan skeptisisme. Namun, libertarianisme juga mengakui bahwa agar pemilihan umum berjalan dengan adil dan bebas dari manipulasi, diperlukan suatu bentuk pengawasan dan regulasi oleh negara untuk memastikan integritas dan keadilan proses pemilu.

Solusi yang diajukan oleh libertarianisme terletak pada penciptaan mekanisme pengawasan yang transparan dan minim intervensi, di mana negara bertindak sebagai penjaga yang memastikan proses pemilu berlangsung secara adil tanpa mengambil bagian atau memihak. Dengan demikian, kebebasan memilih dapat dijaga, sementara negara memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan kejujuran proses pemilu, menciptakan sebuah sistem yang seimbang di mana kebebasan pribadi dan kontrol negara dapat berjalan beriringan demi kepentingan demokrasi yang lebih luas.

Dalam menimbang antara kebebasan pribadi dan kontrol negara, terutama dalam konteks menggunakan hak pilih, kita berdiri di persimpangan yang rumit antara dua nilai demokratis yang penting. Di satu sisi, kebebasan pribadi dalam menggunakan hak pilih merupakan fondasi dari demokrasi, memungkinkan individu untuk mengekspresikan pilihan politik mereka secara bebas dan tanpa takut akan intervensi atau represi. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab intrinsik untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan adil dan jujur, yang seringkali memerlukan tingkat regulasi tertentu untuk mencegah penipuan, manipulasi, dan pengaruh asing yang tidak semestinya. Oleh karena itu, regulasi yang diperlukan harus dirancang dengan cermat untuk menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Regulasi tersebut harus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilihan, dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, tanpa membatasi hak individu untuk memilih atau dipilih. Misalnya, penerapan teknologi pemilihan yang aman dan terverifikasi dapat membantu dalam mengurangi risiko

penipuan pemilu, sambil tetap menjaga kerahasiaan pilihan pemilih. Contohnya adalah dengan mengimplementasikan sistem verifikasi identitas yang memastikan setiap pemilih adalah individu yang sah tanpa menghalangi hak mereka untuk memilih. Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi biometrik atau kartu identitas elektronik yang aman, dengan titik akses yang mudah dijangkau di seluruh negeri untuk mendaftar atau memperbarui data pemilih. Namun teknologi tersebut harus diuji secara publik untuk memastikan bahwa mereka bebas dari manipulasi dan bisa diandalkan dalam mencatat serta menghitung suara dengan akurat.

Selain itu, pendidikan pemilih dan kampanye kesadaran dapat ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang bertanggung jawab, serta untuk melawan misinformasi yang bisa mempengaruhi keputusan pemilih. Pemerintah juga harus mengimplementasikan hukum yang melarang dan menghukum keras segala bentuk intimidasi atau paksaan terhadap pemilih, baik oleh individu, kelompok, atau aktor politik. Ini termasuk tindakan mengancam, memaksa, atau memberi imbalan kepada pemilih untuk mendukung kandidat atau partai tertentu.

Namun, regulasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk melindungi hak-hak individu dari overreach pemerintah. Hal ini berarti bahwa setiap upaya untuk memantau atau mengontrol cara individu menggunakan hak pilihnya harus dibatasi dengan ketat oleh hukum, dengan pengawasan independen dan mekanisme banding untuk melindungi terhadap penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks hak pilih bukanlah titik statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus menerus membutuhkan dialog, evaluasi, dan penyesuaian untuk mencerminkan perubahan kondisi sosial, teknologi, dan politik.

Menurut Alvons (2019), Untuk memastikan kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat dan menggunakan hak suaranya dalam proses demokrasi, pemerintah harus meeningkatkan kualitas

sumber daya manusia adalah esensial untuk menciptakan masyarakat yang terinformasi dan cerdas. Selanjutnya pemerintah wajib menjamin hak-hak warga negara dalam berpartisipasi dalam demokrasi, dengan cara memperkuat penegakan hukum sebagai sarana perlindungan.

KESIMPULAN

Kebebasan individu dalam menggunakan hak pilih adalah fundamental bagi demokrasi, sebagaimana diungkapkan melalui teori libertarianisme yang mendukung minimalisasi intervensi pemerintah. Namun, tanggung jawab kolektif untuk menjaga sistem demokrasi yang adil dan transparan juga memerlukan tingkat pengawasan dan regulasi yang cermat oleh negara untuk menghindari penipuan dan manipulasi pemilu. Pentingnya kebebasan untuk memilih dan bahkan untuk tidak memilih juga diakui sebagai ekspresi dari otonomi individu dan partisipasi demokratis. Kebebasan ini, bagaimanapun, harus diseimbangkan dengan pemahaman bahwa regulasi yang tepat dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dan lebih bertanggung jawab, sambil mencegah apatisisme politik dan memperkuat legitimasi hasil pemilu. Keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab kolektif dalam konteks regulasi pemilu adalah hal yang dinamis dan kontekstual, sangat bergantung pada desain dan implementasi regulasi tersebut. Ketika regulasi mendukung akses yang luas dan adil ke proses pemilu, mereka memperkuat demokrasi dengan meningkatkan partisipasi pemilih dan menjaga integritas pemilu.

Namun, ketika regulasi menjadi penghalang yang tidak perlu terhadap partisipasi, mereka dapat mengikis dasar-dasar demokratis dan mengurangi kepercayaan publik dalam sistem politik. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan regulasi pemilu untuk memastikan bahwa mereka mempromosikan keseimbangan yang sehat antara memastikan integritas dan memungkinkan partisipasi demokratis yang maksimal. Untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kontrol negara, diperlukan pendekatan yang

mempertimbangkan kedua aspek tersebut sebagai komponen penting dalam demokrasi yang sehat. Regulasi yang dirancang dengan cermat harus menghormati dan melindungi kebebasan individu sambil memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Hal ini mengharuskan adanya dialog terus-menerus, pengawasan independen, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi untuk menjaga keseimbangan yang dinamis antara hak individu dan kebutuhan kolektif, menunjukkan bahwa kebebasan pribadi dan kontrol negara bukanlah entitas yang bertentangan, melainkan dua sisi dari demokrasi yang sama yang saling memperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, M. S. (2023). Theorising the anti-nation: George Woodcock, anarchism, and Canadian nationalism. *Nations and Nationalism*, 29(1), 160-175.
- Alvons, M. (2018). Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara. *Jurnal Legilasi Indonesia*, 15(4), 295-307.
- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777-798.
- Budiarti, L. (2021). Kontrol Negara Terhadap Pendidikan Untuk Cegah Radikalisme Dengan Moderasi Beragama. *Dhabit: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 38-44.
- Cerdas, F. A., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Sasi*, 25(1), 72-83.
- Fatiha, A. S., & Santosa, W. (2022). Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 1(3), 345-352.
- Fleischer, M. P. (2022). Death And Taxes: A Libertarian Reappraisal. *Social Philosophy and Policy*, 39(1), 90-117.
- Hartanto, R. S., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: pengembangan media pembelajaran dengan software autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(1).
- Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23-45.
- Kukathas, C. (2019). Libertarianism Without Self-Ownership. *Social Philosophy and Policy*, 36(2), 71-93.

- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(2), 37-45.
- Lippert-Rasmussen, K. (2012). *The Ethics of Voting*. By Jason Brennan. Princeton: Princeton University Press, 2011. 222p. \$29.95. *Perspectives on Politics*, 10(1), 166-167.
- Lubis, A. S. A., & Nasution, F. A. (2024). Demokrasi Langsung Munisipalisme Libertarian Sebagai Substansi Gerakan Agraria. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 3(1), 9-16
- Moralitha, T. M. (2020). Keterkaitan Spasial dan Kebebasan Memilih Dalam Konteks Pilkada Tangsel 2014. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 1(1), 9-15.
- Muhammad, H. (2019). Golput Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 16(1), 81-96.
- Parfenov, A. (2023). Libertarian model of cultural conservatism. *Omsk Scientific Bulletin Series Society History Modernity*, 8(3), 60-66.
- Pomytkina, L., Gudmanian, A., Kovtun, O., & Yahodzinskiy, S. (2020). Personal choice: strategic life decision-making and conscience. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 164, p. 10021). EDP Sciences.
- Putriana, Siska Dkk. (2021). Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan). *Indonesian Journal of Religion and Society*, 3(2), 80-90
- Soon, V. (2019). *Book Review Against Democracy*. Essays in Philosophy is published by the Pacific University Libraries.
- Suhryanti, N. P. N. (2020). Aspek Hukum Golongan Putih Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Akses*, 12(2).
- Tampubolon, M. (2023). *Human Rights and Political Participation in Indonesia. Contemporary Issues Series: Humanities And Literature*. New York: Liberty Academic Publishers.
- Tavini, T. (2020). Tinjauan Ontologi Seni. *Jurnal Pendidikan dan Kajian Seni*, 5(1).
- Taylor, R. H. (1996). *Elections And Politics in Southeast Asia in the Politics of Elections in Southeast Asia*. Cambridge: Woodrow Wilson Center Press.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah dan Sosiologi Politik. *Jurnal Signal*, 5(2).
- Wissenburg, M. (2019). *The Concept of Nature in Libertarianism, Ethics, Policy & Environment*, 22(3), 287-302,